

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


2.1. Telaah Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayu Try Setiyoningrum, Jantje Tinangon, dan Heince R. N. Wokas (2012), tentang Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tidak terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Thia Dwi Utami dan Kardinal (2012) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Seberang Ulu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hendro Saputro (2011) mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan formal oleh wajib pajak badan, menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan formal pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan (2013), tentang Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan



pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Alit Suardana (2014), tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak PKB dan BBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.


2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2009)

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.



2.2.2. Sosialisasi Perpajakan

a. Pengertian Sosialisasi Perpajakan


Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rimawati, 2013).

b. Bentuk – Bentuk Sosialisasi Perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peran penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara dalam hal ini memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan arti pentingnya pajak bagi pembiayaan negara khususnya pembangunan sarana publik.

Program-program yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain dengan mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi, mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisi dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa, para pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui acara *tax education road show*, serta memberikan penghargaan terhadap wajib pajak patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak.

Berbagai program tersebut juga ditunjang dengan sarana-sarana yang mengakomodasi harapan masyarakat agar merasa mudah, cepat dan




benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sarana-sarana penunjang tersebut diantaranya dengan adanya website pajak yaitu www.pajak.go.id, perpustakaan, majalah pajak, jurnal pajak, adanya *call center*, *sms taxes*, *complaint center* dan lain sebagainya.

c. Undang – Undang Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 2 UUD 1945, semua pajak untuk kas negara harus didasarkan pada undang-undang, oleh karena itu tidak mungkin negara memungut pajak dari rakyat tanpa adanya undang-undang. Karena banyaknya jenis pajak, maka terdapat banyak sekali undang-undang pajak.

Undang-undang pajak tidak dapat mudah dilaksanakan tanpa ada peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaan dibuat oleh instansi yang lebih rendah dari pada pembuat undang-undang itu sendiri, dalam hal ini (DPR dan presiden). Peraturan pelaksanaan ada yang berbentuk Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, Keputusan Direktur dan sebagainya. Peraturan tersebut mempunyai hirarki dan peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Keseluruhan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya disebut dengan perundang-undangan perpajakan. Rancangan Undang-Undang (RUU) dibuat oleh Menteri Keuangan dengan bantuan Direktorat Jenderal Pajak dan diajukan kepada Presiden yang selanjutnya meneruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika RUU disetujui (setelah perubahan atau tidak) maka DPR bersama Presiden menetapkan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Undang-Undang Pajak tersebut disosialisasikan oleh Dirjen Pajak melalui berbagai media.



2.2.3. Sanksi Pajak


Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang - undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar (dalam Arum, 2012).

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena Pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu :

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari :
 - a. Sanksi administrasi berupa denda
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga
 - c. Sanksi administrasi berupa kenaikan
2. Sanksi pidana yang terdiri dari :
 - a. Pidana kurungan
 - b. Pidana penjara

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut :




1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

(Ilyas dan Burton,2010 dalam Arum,2012), menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari wajib pajak apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yaitu :

1. Dituntut kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukkan surat pemberitahuan tepat waktu sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
3. Dituntut kejujuran wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Memberikan sanksi yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Pemberian sanksi tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen merupakan cara yang paling efektif dari keempat hal yang diatas. Wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Namun sekarang ini banyak wajib pajak yang menganggap remeh sanksi perpajakan. Wajib pajak berfikir bahwa sanksi perpajakan yang dikenakan tidaklah menakutkan. Wajib pajak bahkan dengan sengaja menyuap aparat pajak agar dapat terbebas dari sanksi. Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.



2.2.4. *Pemeriksaan Pajak*

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak oleh pejabat yang berwenang dan berakhir dengan disetujuinya Laporan Pemeriksaan Pajak. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.

Pemeriksaan pajak berkaitan erat dengan laporan pemeriksaan pajak, dimana laporan pemeriksaan pajak merupakan laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan ini nantinya akan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2000. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007, tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan



kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak dapat dilakukan dalam hal :

1. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3 tidak dipenuhi.

Sedangkan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal :

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
6. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
9. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka (1) sampai dengan angka (8).

Yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah untuk mencari adanya :

1. Interpretasi undang-undang yang tidak benar.
2. Kesalahan hitung.
3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.


4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Terdapat dua jenis pemeriksaan pajak berdasarkan ruang lingkupnya, pemeriksaan pajak dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan ditempat wajib pajak. Pemeriksaan lapangan dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan lengkap dengan jangka waktu pemeriksaan dua bulan dan dapat diperpanjang paling lama menjadi delapan bulan serta pemeriksaan sederhana dengan jangka waktu pemeriksaan satu bulan dan dapat diperpanjang paling lama menjadi dua bulan. Pemeriksaan kantor meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan/atau tahun - tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jendral Pajak. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana dengan jangka waktu pemeriksaan empat minggu dan dapat diperpanjang paling lama menjadi enam minggu.

2.2.5. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah suatu sikap taat dari wajib pajak dalam melaksanakan segala kewajiban dan memenuhi segala hak pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut.

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada



pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.


Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Handayani,2009), yakni: wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat teguran.

Kepatuhan sebagai fondasi *self assessment* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut:


1. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak
2. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak
3. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif
4. Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil

Jadi kesimpulan pengertian wajib pajak patuh bisa disimpulkan menjadi 2, yaitu:


- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal mencakup butir 2 dan 3 dari pengertian tersebut diatas.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang- Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan material mencakup butir 1 dan 4 pengertian tersebut diatas.



2.3. Kerangka Penelitian



KETERANGAN :



2.4. Pengembangan Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.


Jika masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi mengetahui dan memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak baik peraturan perpajakan yang berlaku maupun tata cara perpajakan yang sesuai dengan metode yang tepat. Maka semakin patuh wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu sosialisasi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gede Pani E., dan Ketut Alit (2014), Pasca Rizki, Srikandi K., dan Achmad H., (2015), Titi Cahya P., Wilopo, dan Mirza Maulinahardi (2015), Ida Ayu dan Ketut Alit (2016) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H1 = Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2009). Apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan.Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan (Masruroh, 2013). Fermatasari (2013) sanksi pajak adalah peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Semakin berat sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan



perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku dalam perpajakan.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadjar O.P. Siahaan (2006), Daulat Freddy (2014), Putu Aditya dan Putu Ery (2015), Randi Ilhamsyah, Maria G., dan Rizky Yudhi D. (2016), Putu Rara dan Ni Luh Supadmi (2016) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H2 = Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pemeriksaan pajak ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Jika wajib pajak patuh dalam membayar pajak akan didapat hasil meningkatnya penerimaan pajak oleh negara. Pemeriksaan pajak dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu dapat menghindari terjadinya penipuan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa. Kepatuhan wajib pajak salah satunya dapat dilihat dari peningkatan jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh negara.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadjar O.P. Siahaan (2005), Hendro Saputro (2011), Iga. Cahaya dan Ni Luh Supadmi (2014) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H3 = Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

